

ABSTRAK

Deka Maita Sandi (2014). Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012). Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini mengkaji tentang konflik tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh semenjak dari tahun 1983 sampai tahun 2012. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, (1) bagaimana dinamika dan eskalasi konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh? (2) bagaimana resolusi konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh? (3) bagaimana dampak konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh? Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengungkap dinamika dan eskalasi konflik konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung Manggopoh, (2) mendeskripsikan resolusi konflik dari konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung Manggopoh, dan (3) menganalisis dampak dari konflik tanah ulayat masyarakat Pasukuan Tanjung Manggopoh.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik sumber baik intern dan ekstern, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini memanfaatkan data-data dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder. Selain dokumen seperti catatan pribadi (*diary*) dan arsip, data primer penelitian ini juga diperkuat oleh data lisan, wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh terkait dan juga dari beberapa warga masyarakat yang menjadi saksi. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, tesis, surat kabar dan majalah yang tentunya relevan dengan penelitian ini.

Berbagai konflik terjadi silih berganti di atas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh selama hampir tiga dekade semenjak hadirnya investor perkebunan kelapa sawit pada tahun 1983 di Nagari Manggopoh. Masyarakat Suku Tanjung yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan resistensi dan menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak. Pergeseran isu konflik dari identitas yang terancam menjadi konflik kepentingan ekonomi melahirkan konflik-konflik baru, yang memicu peningkatan eskalasi dan intensitas konflik serta semakin memperpanjang durasi konflik. Dalam kerangka mencari penyelesaian, proses resolusi konflik telah dilakukan semenjak konflik ini hadir, baik melalui jalur litigasi (pengadilan), mediasi, maupun musyawarah mufakat. Dari berbagai konflik yang terjadi, hubungan antara masing-masing aktor ada yang sudah kondusif dan ada beberapa konflik masih berlangsung karena belum tercapainya konsensus yang dihormati sebagai pijakan perdamaian. Konflik yang berlangsung lama dengan eskalasi dan intensitas tinggi, melibatkan subyek dan obyek konflik yang luas, dan menempuh pilihan penyelesaian yang beragam telah menimbulkan eksek multi dimensi baik dalam konteks sosial dan ekonomi bagi tiap aktor yang terlibat.